



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

BUPATI PASER

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Paser perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan/Bakat Istimewa);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan, Potensi Kecerdasan/ Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser;
2. Bupati adalah Bupati Paser;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser;
5. Satuan Pendidikan adalah Sekolah dan Madrasah;
6. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat;
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat;
8. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah LULUS dari satuan pendidikan;
9. Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah;
10. Program Paket A adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan nonformal setara SD/MI;

11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan;
12. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan
14. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh Peserta Didik dalam bidang dan atau lomba sains dan atau yang berhubungan dengan mata pelajaran dan peringkat yang diperoleh siswa ;
15. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh Peserta Didik dalam bidang dan/atau lomba non-sains dan/atau yang berhubungan dengan non-mata pelajaran;
16. Piagam dan atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi dibidang akademik dan non akademik;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Petunjuk Teknis PPDB ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB pada Jenjang TK, SD dan SMP Tahun Ajaran 2020/2021 di Kabupaten Paser.

#### Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan PPDB adalah:

- a. untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Kabupaten Paser;
- b. untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Paser;
- c. untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Paser;
- d. untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik dalam rangka memasuki sekolah negeri secara terarah dan berkualitas;
- e. untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB.

## BAB III

### TATA CARA PPDB

#### Pasal 4

#### Waktu PPDB

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada tanggal 29 Juni sampai dengan 6 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. pendaftaran tanggal 29 Juni sampai dengan 4 Juli 2020;
  - b. pengumuman tanggal 6 Juli 2020; dan
  - c. daftar Ulang dan Pendataan tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2020.

- (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.

## Pasal 5

### Mekanisme PPDB

- (1) Proses PPDB dilaksanakan dengan sistem PPDB *online* ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas dan tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Terkhusus daerah blankspot dapat menyesuaikan dengan tetap menghindari kerumunan.
- (3) Proses PPDB *online* dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Model A
    1. calon peserta didik mengunduh formulir pendaftaran pada laman website <http://ppdbpaser.id> atau secara daring guna menghindari kerumunan selama masa darurat corona virus Disease (COVID-19);
    2. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan secara daring kepada petugas di sekolah selanjutnya operator sekolah melakukan entri data pendaftaran;
    3. setelah dientri, petugas pendaftaran mengirimkan tanda bukti pendaftaran kepada calon peserta didik secara daring; dan
    4. calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara online melalui website <http://ppdbpaser.com>
  - b. Model B
    1. calon peserta didik mendaftar secara *online* menggunakan fasilitas internet dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
    2. calon peserta Didik mengirimkan tanda bukti pendaftaran secara daring kepada pihak sekolah untuk diverifikasi dan pengesahan;
    3. operator sekolah memverifikasi tanda bukti pendaftaran;
    4. operator sekolah mencetak dan mengirimkan tanda bukti verifikasi pendaftaran kepada calon peserta didik;
    5. calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran secara daring;
    6. calon peserta didik yang belum melakukan verifikasi bukti pendaftaran dianggap belum terdaftar; dan
    7. calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara online melalui website <http://ppdbpaser.com>

## Pasal 6

### Persyaratan

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah:

1. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
2. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

## Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat berusia:
- a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

#### Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

#### Pasal 9

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang asli atau membawa fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Sekolah yang dapat pengecualian persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 adalah :
  - a. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- (3) Ketentuan pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung sekolah berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016.

#### Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

#### Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

## Pasal 12

### Seleksi

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi sebagaimana terlampir dalam petunjuk teknis ini.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

## Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

1. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; dan
2. jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

## Pasal 14

- (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

## Pasal 15

### Jalur Pendaftaran PPDB

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. zonasi (50%);
2. afirmasi (15%);
3. perpindahan tugas orang tua/wali; (5%) dan/atau
4. prestasi (30%).

## Pasal 16

### Jalur Zonasi

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili.
- (4) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
  - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- (5) Radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/ kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.

## Pasal 17

### Jalur Afirmasi

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik melalui jalur afirmasi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi:
  - a. calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
  - b. calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan bukti asli keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - c. Orang tua/wali calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, wajib membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - d. peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti seperti yang dimaksud pada huruf c, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari sekolah.
  - e. peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili didalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

## Pasal 18

### Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui jalur perpindahan orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk calon peserta didik yang berasal dari anak kandung pendidik, tenaga kependidikan dan pemberi wakaf di sekolah yang bersangkutan dibuktikan dengan menunjukkan Surat Keputusan, Kartu Keluarga atau surat lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

### Jalur Prestasi

- (1) Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1(satu) SD;
- (2) Jalur prestasi yang berdomisili baik di dalam maupun di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
- (3) Jalur prestasi sebagaimana ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. prestasi Akademik adalah
    1. pernah mengikuti kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN) Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 50;
    2. prestasi Mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3 dari akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir diberi tambahan nilai 20 (dua puluh) dengan menunjukkan surat keterangan dari sekolah.
  - b. prestasi Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui:
    1. lomba secara berjenjang dalam even yang sejenis dengan menunjukkan bukti sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga, untuk penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir; dan
    2. tahfidz Alquran minimal 1 (satu) Juz diberi tambahan nilai 50; dengan menunjukkan surat keterangan dari yang berwenang.
  - c. nilai yang diberikan sebagaimana dimaksud huruf a dan b adalah sebagai berikut:
    1. juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 75, 70, 65;
    2. juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 60, 55, 50;
    3. juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 45, 40, 35;
    4. juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 30, 25, 20; dan
    5. juara 1,2,3 Tingkat Kecamatan diberi tambahan nilai 15, 10, 5.



- d. prestasi yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar point (b) untuk penghargaan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:
  - 1. juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 45, 40, 35;dan
  - 2. juara1,2,3 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 20,15,10.
- e. nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;dan
- f. untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota maka wajib menyertakan surat keterangan dari instansi yang terkait/berwenang.

#### Pasal 20

##### Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima dengan cara upload berkas untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 21

##### Biaya

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS;dan
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak dipungut biaya.

### BAB IV

#### PPDB KELAS INKLUSIF

#### Pasal 22

- (1) PPDB Kelas Inklusif dilaksanakan pada sekolah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Calon Peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada sekolah sebagaimana ayat (1) adalah Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus terdiri dari :
  - a. berkesulitan belajar;
  - b. lamban belajar;dan
  - c. autisme.
- (3) Calon Peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima Sekolah Luar Biasa adalah yang berkebutuhan khusus terdiri dari :
  - a. tunanetra;
  - b. tunarungu;
  - c. tunawicara;
  - d. tunagrahita;
  - e. tunadaksa;
  - f. tunalaras;

- g. gangguan motorik; dan
  - h. tunaganda.
- (4) Persyaratan Calon peserta didik sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. memiliki Ijazah/SKHUS/Keterangan Lulus SD/MI/Paket A;
  - b. surat Keterangan dari Psikolog yang memiliki izin praktek, yang menyebutkan rekomendasi bersangkutan dapat diterima pada Sekolah Negeri (umum) , jenis kebutuhan khusus, IQ-nya antara minimal 80 sampai dengan 90; dan
  - c. teknis pelaksanaan PPDB Kelas Inklusif diatur oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan Calon peserta sebagaimana ayat (3) sebagai berikut:
- a. memiliki kelainan fisik dan/atau mental sehingga memerlukan pelayanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus;
  - b. memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus SD (untuk mendaftar ke jenjang SMPLB); dan
  - c. surat Keterangan Psikolog yang memiliki izin, yang menyebutkan rekomendasi yang bersangkutan dapat diterima pada Sekolah Luar Biasa.

## BAB V

### PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 23

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam peraturan ini.

#### Pasal 24

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

## BAB VI

### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas dan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.
- (2) Pengawasan pelaksanaan PPDB disekolah dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengawas Sekolah dan Staf Dinas yang mendapat Surat Tugas dari Kepala Dinas;
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Nomor WA : 081346206564 (SMP), dan 0811532839 (SD).

#### Pasal 26

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas kabupaten berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan;
  - b. Dinas memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat peraturan ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
Pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS  
NIP 19680816 199803 1 007